

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan yang dimiliki DPD dalam rekrutmen anggota BPK sangat minim dan dapat dikatakan hanya sebagai formalitas atau pelengkap saja. Sebab meskipun DPD dilibatkan dalam rekrutmen anggota BPK sebagaimana diatur pada Pasal 23 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hanya saja kewenang DPD tersebut terbatas, yaitu hanya dapat sebatas “**memberikan pertimbangan**”. Artinya sikap dan pendapat yang dijadikan sebagai pertimbangan DPD tersebut tidak mengikat dan DPR dapat mengabaikannya jika tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan DPR. Peranan yang dimiliki DPR dalam rekrutmen anggota BPK terkesan terlalu *super power* atau terkesan terlalu mendominasi, sebab DPR dalam hal ini dapat menentukan secara keseluruhan calon yang akan dipilih sebagai anggota BPK. Hal ini berpeluang untuk terjadinya konflik kepentingan politik didalamnya, mengingat DPR merupakan lembaga perwakilan politik yang berarti setiap keputusannya juga merupakan keputusan politis. Dan pada rekrutmen anggota BPK periode 2014-2019 tidak terlepas dari indikasi kepentingan politik, mengingat 2 (dua) dari 5 (lima) anggota yang terpilih ialah berasal dari kalangan politisi yang saat itu tercatat sebagai Anggota DPR aktif, dan 2 (dua) berikutnya berasal dan dari Anggota

BPK aktif saat itu dan memungkinkan telah memiliki kedekatan politik yang terjalin, sebab telah mengikuti rekrutmen Anggota BPK periode sebelumnya.

2. Prinsip *Check and balances* dapat terlihat dalam proses rekrutmen anggota BPK dengan melibatkan DPD dan Presiden, namun pengimplementasian didalam tataran praktis hal tersebut masih sangat minim, dikarenakan tidak adanya pembagian peran dan fungsi yang seimbang dan merata, Konstitusi dalam hal ini memberikan peranan DPR yang terlalu *super power* dan tidak memberikan ruang bagi 2 (dua) unsur lainnya dengan membatasi DPD sebatas memberikan pertimbangan dan presiden sebatas melantik dan menetapkan. Dominasi yang dimiliki DPR tidak menutup kemungkinan dapat merusak independensi dalam kelembagaan BPK yang merupakan lembaga yang berifat mandiri dan independent yang diharapkan terlepas dari segala macam bentuk tekanan dan intervensi dari pihak manapun. Untuk itulah DPD sebagai lembaga Perwakilan Daerah diharapkan dapat menjadi penyeimbang bagi DPR dalam pemilihan Anggota BPK sehingga dapat peran saling kontrol dan mengawasi.
3. Pada dasarnya DPD dan BPK juga memiliki keterkaitan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sama halnya dengan DPR, disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dimana DPR, DPD sama-sama menerima laporan audit BPK atas pengelolaan keuangan negara, hanya saja cara menyikapi laporan tersebut yang berbeda. DPR dapat

menyikapi sebagaimana diatur dalam tugas dan wewenangnya, kewenangan dapat menindaklanjuti, sedangkan DPD dalam wewenang dan tugasnya terkait menyikapi hasil audit BPK hanya dapat menjadikan laporan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan APBN, namun akan lebih efektif apabila DPR dan DPD dalam membahas dan menindaklanjuti hasil audit BPK tersebut secara bersama-sama, karena pada dasarnya DPD juga memiliki wewenang dan tugas mengawasi terkait pengelolaan keuangan. Berkaitan dengan kedudukan, Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa BPK memiliki perwakilan di setiap Provinsi, hal tersebut menunjukkan bahwa BPK memiliki ruang lingkup tugas yang sangat erat dengan daerah, artinya diperlukan sinergi yang kuat pula antara BPK dan DPD yang juga memiliki wewenang dan tugas sama-sama mengawasi pengelolaan keuangan Negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian kesimpulan tersebut, disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan perlu diamandemen, direvisi dan/atau diperbaharui, karena terlalu banyak peraturan yang menjadikan DPR

sebagai lembaga negara yang mendominasi diberbagai aspek, salah satunya dibidang rektutmen Anggota BPK.

2. Perlunya penguatan Fungsi dari DPD, karena saat ini hampir setiap Peran dan Fungsi DPD dibatasi oleh persetujuan dari DPR, padahal sejatinya DPD merupakan Lembaga Perwakilan Daerah yang secara hirarki posisinya sejajar dengan DPR.

